



Salinan

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Moh Yunus, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani Tempat Tinggal di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon I;

Dan

Indo Pari binti Kalaria, Umur 53 Tahun, Agama Islam. Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Urt, Tempat Tinggal di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi, tanggal 9 Juli 2018 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 10 Desember 1990, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dihadapan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pegawai Syarah (Imam Masjid) Desa Dolago Kecamatan Parigi yang bernama S. Baso.

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah kakak Kandung Pemohon II Bernama Kisman bin Kalria dengan saksi-saksi Nikah masing-masing :

- a. Djufri
- b. Arifin bin Halidu

Dengan Mas Kawin Berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 24 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 25 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan. Dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan sudah di karunia anak 2 orang;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan Hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di langsunikan pada tanggal 10 Desember 1990 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 23 Juli 2018 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Djufri bin L. Dg. Malawa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1990 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ksksk ksndung Pemohon II bernama Kisman bin Kalaria yang kemudian saksi serahkan kepada pembantu P3N bernama S. Baso;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Djufri dan Arifin bin Halidu dengan mahar berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan;
2. Muhammad Rizal bin Ambo Dalle, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nambaru, Kecamatan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1990 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ksksk ksndung Pemohon II bernama Kisman bin Kalaria yang kemudian saksi serahkan kepada pembantu P3N bernama S. Baso;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Djufri dan Arifin bin Halidu dengan mahar berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Meneimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1990 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 1990 di Kecamatan Parigi, Kabupetan Parigi Moutong, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kisman bin Kalaria yang kemudian diserahkan kepada pembantu P3N bernama S. Baso dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Djufri dan Arifin bin Halidu dengan mahar berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak 2 orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 1990 di Kecamatan Parigi, Kabupetan Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kisman Kalaria yang kemudian diserahkan kepada pembantu P3N bernama S. Baso dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Djufri dan Arifin bin Halidu dengan mahar berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 di Kecamatan Parigi, Kabupetan Parigi Moutong, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kisman bin Kalaria yang kemudian diserahkan kepada pembantu P3N bernama S. Baso dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Djufri dan Arifin bin Halidu dengan mahar berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junct Pasal 4, Pasal 14 sampai 29 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam dinyatakan telah memenuhi syarat, maka permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun oleh karena

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang itsbat terpadu dilakukan bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Yunus**) dengan Pemohon II (**Indo Pari**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 91.000,- |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 223/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)